

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)319372

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) untuk Provinsi Sumatra Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	132-09-06 PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
HARI	Rabu
TANGGAL	10 Juli 2019
JAM	08.53 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon kantor (021) 31937223
email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 175/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon telah mendalihkan adanya perbedaan penghitungan perolehan suara perihal dengan persandingan

perolehan suara partai politik untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Muratama antara versi Pemohon dan Termohon, dimana penghitungan versi Pemohon adalah 1.287, dan penghitungan versi Termohon adalah 165;

2. Bahwa selisih penghitungan suara yang dimaksud pemohon terjadi di kecamatan Rawas Ilir, dan Desa Beringin Makmur sebanyak 20 TPS pada wilayah Dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan sebagai berikut :

“terjadinya pengurangan suara di Dapil Musi Rawas Utara 4 pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, dan Pemohon juga mendalilkan dalam posita unntuk melakulan penghitangan suara ulang di Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara”

Perlu diketahui bahwa mahkamah hanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU, dimana dalam hal pemohon menduga telah terjadi pengurangan suara yang mengakibatkan pemohon mengalami kerugian maka dalam hal ini dalam aturan perundang-undangan merupakan sengketa proses pemilu, sehingga dalam sengketa proses pemilu maka prosedur penyelesaiannya melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, sedangkan Pemohon sendiri belum pernah menempuh upaya-upaya hukum dalam sengketa proses Pemilu tersebut.

4. Bahwa pokok permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus "perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*" juncto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu***" serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, "*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara*

nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;

- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PPHU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan

setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan pencurian dokumen hasil rekap pleno KPU Kota Jakarta Utara tanpa menjelaskan dokumen apa yang dicuri, dilakukan oleh siapa, dilaporkan kemana, dan proses dan penyelesaiannya bagaimana, sehingga selain permohonan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), juga masalah tersebut bukan kewenangan Mahkamah karena dugaan adanya pencurian merupakan ranah pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi kewenangan kepolisian dan Pemohon tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil.
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK jucto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya-tidaknya memutus tidak dapat menerima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa termohon dalam jawabanya telah mendalilkan perihal dengan “Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, namun Pemohon mendalilkan objek permohonan *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, akan tetapi dalam dalil pokok permohonan tidak menyebutkan perolehan suara Pemohon maupun calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 4, sehingga pada dasarnya permohonan Pemohon *a quo* salah objek;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU MK juncto Pasal 57 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam mendalilkan permohonannya terkait dengan masalah perolehan selisih suara tersebut yang terjadi di Kecamatan Rawas Ilir dan Desa Beringin Makmur, hal ini terlihat pada permohonan pemohon yang kembali diuraikan pada posita di hal. 5 permohonan, yang pada pokoknya persoalan selisih suara tersebut terjadi di Desa Beringin Makmur II.
 - b. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita maupun petitum yakni uraian “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK;
 - c. Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan terdapat penambahan dan pengurangan serta pengalihan suaranya dalam partai yang sama;
 - d. Permohonan Pemohon dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) serta antara posita dengan petitum saling bertentangan;
 - e. Pemohon dalam posita permohonannya tidak merinci dan menjelaskan bagaimana bentuk terjadinya pengurangan suara, siapa yang melakukan, kapan waktu kejadian, dan laporan kemana serta proses dan hasil penyelesaiannya dan pengaruhnya terhadap Partai Politik.

2. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SUMATRA SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Perindo) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. KABUPATEN/KOTA MUSI RAWAS UTARA DAPIL 4 KECAMATAN RAWAS ILIR DESA BERINGIN MAKMUR II

Tabel 2.1.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MUSI RAWAS UTARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara di Dapil 4 kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rawas Ilir Desa Beringin Timur II adalah tidak benar, sebab hasil rekapitulasi perolehan suara pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (T-003-Musi Rawas Utara 4-Perindo-132-09-06)

No.	Wilayah	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara, Kecamatan Rawas Ilir, Desa Beringin Makmur II	165	1287	1122

3. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara milik pemohon di 20 TPS Desa Beringin Makmur, adalah tidak benar. Adapun perolehan suara pemohon di 20 TPS tersebut dapat Termohon rinci sebagai berikut: (T-004-Musi Rawas Utara 4-Perindo-132-09-06)

No.	PARPOL	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	PERINDO	1	6	84	-78
		2	9	80	-71
		3	10	52	-42
		4	4	74	-70
		5	6	69	-63
		6	4	48	-44
		7	2	45	-43
		8	4	56	-52
		9	2	24	-22
		10	5	64	-59
		11	1	87	-86
		12	5	72	-68
		13	6	66	-60
		14	12	51	-39
		15	15	71	-56
		16	18	107	-89

		17	24	92	-68
		18	31	74	-43
		19	1	71	-70
		20	0	0	0
	JUMLAH		165	1.287	1.122

4. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kehilangan suara berjumlah 1122 suara yang tersebar di 20 TPS pada wilayah Desa Beringin Timur II adalah tidak benar;
5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kesalahan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS adalah tidak benar;
6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan perlunya dilakukan Penghitungan Ulang untuk mendapatkan kepastian hukum, adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga tidak bisa dilaksanakan, sebab dalil pemohon hanya berdasarkan dugaan semata;
7. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan apabila perolehan suara pemohon dikembalikan dengan selisih suara milik Pemohon sejumlah 1.122 suara, maka suara partai Perindo yang berhasil didapat adalah 2674 suara. Dan jika dimasukkan kedalam hitungan model *saint league* Partai Perindo mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah **Tidak Benar**. Karena berdasarkan form Model DB1-KPU, perolehan suara Partai Perindo di Dapil 4 Musi Rawas Utara, Kecamatan Rawas Ilir dan Nibung adalah 1.525 suara. Sehingga jika dimasukkan kedalam hitungan model *saint league* Partai Perindo tidak mendapatkan jatah kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Perolehan suara tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut: (T-002-Musi Rawas Utara 4-Perindo-132-09-06)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	384
2.	GERINDRA	2884
3.	PDIP	5329

4.	GOLKAR	789
5.	NASDEM	3807
6.	GARUDA	18
7.	BERKARYA	91
8.	PKS	2167
9.	PERINDO	1525
10.	PPP	30
11.	PSI	166
12.	PAN	3111
13.	HANURA	2808
14.	DEMOKRAT	2563
15.	PBB	2459
16.	PKPI	1481

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota MUSI RAWAS UTARA di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) DI PROVINSI SUMATRA SELATAN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA MUSI RAWAS UTARA

DAPIL 4 (EMPAT)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	384
2.	GERINDRA	2884
3.	PDIP	5329
4.	GOLKAR	789
5.	NASDEM	3807
6.	GARUDA	18
7.	BERKARYA	91
8.	PKS	2167
9.	PERINDO	1525
10.	PPP	30
11.	PSI	166
12.	PAN	3111
13.	HANURA	2808
14.	DEMOKRAT	2563
15.	PBB	2459
16.	PKPI	1481

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.